



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara melakukan tahapan kegiatan yang salah satunya meliputi pelaksanaan restrukturisasi dan pemetaan TPS;
- b. bahwa setelah dilaksanakan restrukturisasi dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara terjadi reposisi Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel, Kesiapan dan Bimtek pantarlih;
 2. Berita Acara Pleno Nomor: 154/PL.01-BA/1276/2023 Tentang Restrukturisasi Pemetaan Tempat Pemungutan Suara Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tebing Tinggi.
- KEDUA : Menetapkan perubahan posisi Tempat Pemungutan Suara setelah dilakukan restrukturisasi dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- KETIGA : Perubahan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yaitu Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang semula berjumlah 22 Tempat Pemungutan Suara menjadi 18 Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir yang semula berjumlah 23 Tempat Pemungutan Suara menjadi 27 Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Februari 2023
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**

ttd

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita

Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tebing Tinggi

Nomor : 42 Tahun 2023

Tanggal : 09 Februari 2023

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tebing Tinggi

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS Pemilihan Umum Tahun 2024
1.	Padang Hulu	Bandar Sono	13
		Lubuk Baru	7
		Lubuk Raya	13
		Pabatu	9
		Padang Merbau	12
		Persiakan	21
		Tualang	16
		Jumlah	
2.	Rambutan	Karya Jaya	20
		Lalang	18
		Mekar Sentosa	14
		Rantau Laban	10
		Sri Padang	14
		Tanjung Marulak	20
		Tanjung Marulak Hilir	17
		Jumlah	
3.	Padang Hilir	Bagelen	15
		Damar Sari	15
		Deblot Sundoro	17
		Satria	17
		Tambangan	12
		Tambangan Hulu	11
		Tebing Tinggi	27
		Jumlah	
4.	Bajenis	Bandar Sakti	19
		Berohol	20
		Bulian	18
		Durian	26
		Pelita	9
		Pinang Mancung	15
		Teluk Karang	8
		Jumlah	

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS Pemilihan Umum Tahun 2024
5.	Tebing Tinggi Kota	Badak Bejuang	13
		Bandar Utama	14
		Mandailing	9
		Pasar Baru	7
		Pasar Gambir	10
		Rambung	18
		Tebing Tinggi Lama	9
Jumlah			80
TOTAL			513

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 09 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Temo Wira Saemita